



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
Jl. Jenderal A. Yani No. 58-Bypass Cempaka Putih Timur  
JAKARTA PUSAT

Nomor : **68**/DJU1/KU01/1/2020 Jakarta, 27 Januari 2020  
Lampiran : Satu Lembar  
Hal : Persyaratan Kelengkapan Biaya Mutasi/pindah

Yth. Para Hakim dan Panitera pada Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri

Di –  
Seluruh Indonesia

Memperhatikan Keputusan Sekreraris Mahkamah Agung Nomor 688/SEK/SK/VIII/2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Pindah dalam Rangka Promosi dan Mutasi Bagi Hakim dan Aparatur Sipil Negara dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya (terlampir) agar menyampaikan kelengkapan dimaksud, yaitu :

1. Surat keputusan Pindah/Mutasi oleh pejabat yang berwenang dan dibiayai oleh Negara
2. Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (KP4)
3. Surat Pernyataan Pelantikan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas di tempat yang baru
4. Surat Pernyataan Anggota Keluarga Yang Mengikuti Pindah
5. Surat Pernyataan Tempat Penerimaan Uang ( Halaman depan buku tabungan BRI)

Kelengkapan persyaratan tersebut di email ke [mutasibadilum@gmail.com](mailto:mutasibadilum@gmail.com) atau faks ke (021) 29079197 / 29079198 untuk informasi dapat menghubungi sdr. Agus Supriyatno, SE (081319723905), apabila tidak menyampaikan kelengkapan tersebut maka biaya pindah tidak akan diproses.

Demikian atas perhatian Bapak dan ibu diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM



Drs. WAHYUDIN, M.Si  
NIP. 19630509 198303 1 002

Tembusan Kepada Yth :  
1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum